



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUPANG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 352 ayat (1)
KUHPidana);

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/ Pid.C/2022/ PN Kpg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : DASA WAHYU SAREWA ;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/8 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Karya,
Rt.022, Rw. 007 Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota kupang, Kelurahan
Alak, Kecamatan, Alak, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, an. Yan Agustinus Koroh,SH dan Yeniwati Silviany Ataupah, SH, Advokat –advokat pada kantor hukum Yan Agustinus Koroh & Partner, beralamat di Jln. Fetor Funay, RT.37 RW.11, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang-NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 63/LGS/SK/PID/2022/PN.Kpg, tanggal 8 April 2022 ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MURTHADA MOH MBERU , SH., M.H. ----- selaku Hakim;

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.,MH -----selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Kota selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2022 Nomor : B/575/IV/2022/Polres Kupang Kota;

Catatan Putusan Nomor 1 /Pid.C/2022/PN Kpg| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan / uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan / uraian perkara Penyidik tersebut ;

Selanjutnya telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yaitu : 1.Saksi Pdt. Erna A.P. Fanggidae, 2. Saksi Yoriana Bahan Selan dan saksi A de Charge 1. Suri Yohanes ;

Telah mendengar juga keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1 / Pid.C/2022/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa DASA WAHYU SAREWA;

Telah membaca catatan uraian dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal **Pasal 315 KUHPidana**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASA WAHYU SAREWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Catatan Putusan Nomor 1 /Pid.C/2022/PN Kpg| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari terdakwa telah dihukum pula oleh putusan Hakim karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum,at, tanggal 8 April 2022** oleh **MURTHADA MOH MBERU,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Kupang Kota dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.,MH

MURTHADA MOH MBERU,S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 1 /Pid.C/2022/PN Kpg| 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)